



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 6 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.
- KESATU : Mengubah susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2021

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,



Sorni Paskah Daeli

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI  
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

- A. Tim Pengarah :
1. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  2. Anggota :
    - a. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
    - b. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
    - c. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana;
    - d. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan;
    - e. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda;
    - f. Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan;
    - g. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Modernisasi Beragama;
    - h. Staf Ahli Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan;
    - i. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi;
    - j. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Kemaritiman; dan
    - k. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan;

B. Tim ...

- B. Tim Pelaksana :
1. Ketua : Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi;
  2. Sekretaris : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
  3. Anggota :
    - a. Area Manajemen Perubahan:
      - 1) Ketua : Khamim;
      - 2) Anggota :
        - a) Ade Rustama;
        - b) Abdi Rizal; dan
        - c) Erlia Rahmawati.
    - b. Area Penguatan Pengawasan:
      - 1) Ketua : Gunarso Djoko Santoso;
      - 2) Anggota :
        - a) Eni Rukawiani; dan
        - b) Anies Kristianita Dwiheening;
        - c) Maulana Adhi Kurniawan.
    - c. Area Penguatan Akuntabilitas:
      - 1) Ketua : Maman Wijaya;
      - 2) Anggota :
        - a) Heri Nugroho;
        - b) Heidy Ardhiastari; dan
        - c) Anitha.
    - d. Area Penataan Organisasi:
      - 1) Ketua : Ivan Syamsurizal;
      - 2) Anggota :
        - a) Elrika Rosanti;
        - b) Dwidoyo Supangkat; dan
        - c) Puji Wahyugiono.
    - e. Area Penataan Tatalaksana:
      - 1) Ketua : Gatot Hendrarto;
      - 2) Anggota :
        - a) Dian Novico;
        - b) Rini Septiyanti; dan
        - c) Ayyu Kencanasari.
    - f. Area Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur:
      - 1) Ketua : Indah Suwarni;
      - 2) Anggota :
        - a) Edy Wiyanto;
        - b) Dyah Ratnawati; dan
        - c) Anggariyani Kurniasih.
    - g. Area Deregulasi Kebijakan:
      - 1) Ketua : Sorni Paskah Daeli;
      - 2) Anggota :
        - a) Melinda Paramitha Kusuma Dewi;
        - b) Maulana Tanjung Widagdo; dan

- c) Indah Sukmawati Manti Putri.
- h. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
  - 1) Ketua : Linda Restaningrum;
  - 2) Anggota :
    - a) Imam Pasli;
    - b) Danang Ariwibowo Ichwan; dan
    - c) Ihti Oktarina.
- i. *Quick Wins*:
  - 1) Ketua : Ponco Respati Nugroho;
  - 2) Anggota :
    - a) Asril;
    - b) Achmad Gunawan; dan
    - c) Javan Herdamang Pajrin.

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,



Sorni Paskah Daeli